

**PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi Pada Lapas Lowokwaru Kelas 1 Malang)
Satriyo Pamungkas Santoso¹**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen. Haryono No 193, Kota Malang Jawa Timur
Email: lordofdarknes13@gmail.com

ABSTRACT

Parole is a form of social integration of prisoners into society before the full sentence ends, regulated under Law Number 22 of 2022 on Corrections. This policy aims to support the rehabilitation process and reduce overcrowding in correctional facilities. However, in its implementation, parole is not free from various administrative, resource, and social obstacles. This research aims to understand the procedures for implementing parole at Class I Malang Correctional Institution (Lowokwaru Prison), identify the obstacles faced, and evaluate the efforts made to address them. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation study. The research method used is qualitative juridical sociological with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The research results indicate that the procedure for the implementation of parole at Lowokwaru Prison has followed the applicable legal provisions, starting from the proposal by the guidance officer, fulfillment of administrative requirements, to the verification process by the Correctional Institution. The obstacles found include the lack of community guiding officers, incomplete documents of inmates, and inadequate understanding of inmates regarding their parole rights. In addition, negative stigma from society also poses a challenge in the reintegration process. To address these obstacles, the prison continuously conducts guidance, improves cooperation with related agencies, and holds socialization for inmates and the community. The conclusion of this study is that although the procedures for carrying out parole have been implemented according to regulations, various obstacles still pose challenges that need to be systematically addressed. The efforts made by the Lowokwaru prison have been quite strategic, but they still need to be improved, especially in terms of inter-agency coordination and community empowerment so that the reintegration process can be more effective.

Keyword: *parole, prisoners, correctional facility*

ABSTRAK

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu bentuk integrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat sebelum masa pidana berakhir secara penuh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung proses rehabilitasi serta mengurangi kepadatan penghuni lembaga pemasyarakatan. Namun, dalam pelaksanaannya, pembebasan bersyarat tidak lepas dari berbagai hambatan administratif, sumber daya, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang (Lapas Lowokwaru), mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yuridis sosiologis dengan teknik

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Lowokwaru telah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari pengusulan oleh petugas pembinaan, pemenuhan syarat administratif, hingga proses verifikasi oleh Balai Pemasyarakatan. Hambatan yang ditemukan antara lain adalah kurangnya jumlah petugas pembimbing kemasyarakatan, kelengkapan berkas narapidana yang belum terpenuhi, serta kurangnya pemahaman narapidana mengenai hak pembebasan bersyarat. Di samping itu, stigma negatif dari masyarakat juga menjadi tantangan dalam proses reintegrasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pihak Lapas melakukan pembinaan berkelanjutan, meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait, serta mengadakan sosialisasi kepada narapidana dan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun prosedur pelaksanaan pembebasan bersyarat telah berjalan sesuai aturan, berbagai hambatan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi secara sistematis. Upaya yang dilakukan oleh pihak Lapas Lowokwaru sudah cukup strategis, namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal koordinasi lintas lembaga dan pemberdayaan masyarakat agar proses reintegrasi dapat berjalan lebih efektif.

Kata kunci : *Pembebasan bersyarat , Narapidana , Lembaga pemasyarakatan*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia dijalani berdasarkan norma sebagai aturan untuk kehidupan. Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan semata. Hukum memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat karena fungsinya adalah untuk mengatur dan menciptakan ketertiban melalui norma-norma yang berlaku. Pelaksanaan aturan hukum dalam kehidupan sosial tercermin melalui penerapan sistem pemasyarakatan, baik di Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai Pemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah memberikan pembinaan kepada narapidana agar mereka dapat memperoleh kembali kemerdekaannya dan menjadi individu yang mandiri serta berdaya guna dalam masyarakat. Dalam hal ini berarti setiap orang yang sudah mendapatkan vonis hukuman di sebuah pengadilan dan kemudian menjalani waktu tahanan di Lembaga Pemasyarakatan atau Fasilitas Pemasyarakatan masih mempunyai hak hidup yang layak, dan diterima keberadaannya dan dianugerahi atas pencapaiannya dan partisipasinya di lingkungan Masyarakat. Narapidana adalah terpidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan. Sedangkan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk menaati

semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan.² Tindak kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang dapat menimbulkan kerugian, korban, serta menimbulkan reaksi sosial di tengah masyarakat. Di Indonesia, penanggulangan kejahatan bertujuan untuk melindungi masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang aman dan damai. Rendahnya tingkat kesadaran hukum sering kali menjadi penyebab seseorang melanggar aturan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Untuk mengatasi hal ini, negara melaksanakan berbagai strategi, seperti penegakan hukum yang tegas, pembinaan terhadap narapidana, peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, serta menjalin kerja sama dengan pihak internasional. Upaya-upaya tersebut ditujukan untuk memperkuat kesadaran hukum sebagai landasan perilaku masyarakat yang taat aturan. Kesadaran hukum sendiri memegang peranan penting sebagai jembatan antara aturan hukum dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat, maka semakin tinggi pula kepatuhan terhadap hukum. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum lemah, maka kecenderungan pelanggaran hukum pun akan meningkat. Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai tindakan dalam rangka menegakkan hukum serta menjaga ketertiban masyarakat. Proses ini dimulai dari peran aparat kepolisian sebagai langkah awal penanganan perkara. Seluruh tahapan dalam sistem ini harus berjalan secara terpadu dan selaras agar tujuan utama dari penerapan hukum dapat tercapai secara optimal.³

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Bagaimana prosedur pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas I Malang (Lowokwaru)?, (b) Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas tersebut?, dan (c) Apa upaya apa yang dilakukan oleh pihak Lapas dalam menangani hambatan-hambatan tersebut?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai suatu kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta diterapkan oleh lembaga yang berwenang. Pendekatan ini dipilih karena pembebasan bersyarat tidak hanya diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melibatkan praktik dan dinamika sosial dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, dengan tujuan menggambarkan prosedur

² Bambang Poernomo *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta liberty 1986 hal 180

³ Topo santoso Polisi dan jaksa: keterpaduan atau pergulatan?. Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000.hal.21

pelaksanaan pembebasan bersyarat, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh Lapas Lowokwaru dalam mengatasinya⁴.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas Lapas staff pembinaan kemasyarakatan dan juga bagian registrasi di lapas lowokwaru, serta narapidana yang terlibat dalam proses pembebasan bersyarat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen resmi, serta penelitian sebelumnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data secara sistematis guna menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Lowokwaru Malang, sekaligus memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi pengembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

A. Prosedur pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas kelas 1 Lowokwaru Malang

Pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang (Lapas Lowokwaru) merupakan implementasi dari hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat terkait mekanisme pemberian pembebasan bersyarat sebagai bagian dari sistem pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Dalam pelaksanaannya, pembebasan bersyarat di Lapas Lowokwaru mengikuti prosedur yang mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat.

Proses pelaksanaan pembebasan bersyarat diawali dengan identifikasi narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif. Syarat substantif utama adalah narapidana harus telah menjalani minimal dua pertiga masa pidana serta menunjukkan perilaku baik selama menjalani pidana. Syarat administratif meliputi kelengkapan dokumen seperti putusan pengadilan, laporan pembinaan, serta rekomendasi dari petugas pembinaan dan

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006, hlm. 51. [↩](#)

Balai Pemasyarakatan (Bapas). Prosedur ini bertujuan memastikan bahwa narapidana yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.⁵

Selanjutnya, pihak Lapas menyusun berkas usulan pembebasan bersyarat yang kemudian diajukan kepada Bapas untuk dilakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas bertugas melakukan asesmen terhadap narapidana, termasuk wawancara dengan narapidana, keluarga, dan masyarakat sekitar untuk mengevaluasi kesiapan sosial dan psikologis narapidana dalam menjalani pembebasan bersyarat. Hasil Litmas ini menjadi dasar pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Setelah mendapatkan rekomendasi dari Bapas, berkas usulan diteruskan ke Kantor Wilayah Kemenkumham dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk verifikasi dan pengesahan. Jika disetujui, narapidana akan menerima Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dan menjalani pembekalan akhir sebelum dilepaskan ke masyarakat. Pada masa pembebasan bersyarat, narapidana tetap berada dalam pengawasan PK Bapas guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku selama masa sisa pidana.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Lapas Lowokwaru Malang

Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat, Lapas Lowokwaru menghadapi beberapa hambatan yang berdampak pada efektivitas dan kelancaran proses tersebut. Hambatan ini muncul baik dari aspek sumber daya manusia, administrasi, maupun dukungan narapidana sendiri.⁶

Pertama, keterbatasan jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan menjadi kendala utama. Karena jumlah narapidana yang cukup besar, beban kerja PK menjadi sangat berat, sehingga proses Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sering mengalami penundaan. Kondisi ini berimplikasi pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan rekomendasi, yang pada akhirnya memperlambat pengajuan pembebasan bersyarat.

Kedua, terdapat permasalahan administrasi dan dokumen yang tidak lengkap atau tidak akurat. Seringkali data narapidana yang disimpan dalam sistem belum terintegrasi secara sempurna antara Lapas, Bapas, dan Kantor Wilayah Kemenkumham. Hal ini menyebabkan

⁵ Wawancara dengan saudara elfan selaku staff pembinaan lapas lowokwaru 3 Februari 2025

⁶ Wawancara dengan saudara elfan selaku staff pembinaan lapas lowokwaru 3 Februari 2025

proses verifikasi dokumen menjadi terhambat dan meningkatkan risiko kesalahan administrasi yang dapat menunda keputusan pembebasan bersyarat.

Ketiga, kurangnya pemahaman narapidana mengenai prosedur dan manfaat pembebasan bersyarat juga menjadi hambatan. Banyak narapidana yang belum sepenuhnya mengerti hak mereka, syarat yang harus dipenuhi, dan tata cara pengajuan pembebasan bersyarat. Kondisi ini menyebabkan minimnya inisiatif dari narapidana untuk mengikuti proses pembinaan secara optimal, yang seharusnya menjadi dasar pengajuan PB.

Keempat, dukungan keluarga dan lingkungan sosial yang kurang memadai turut menjadi faktor penghambat. Dalam proses Litmas, dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat sangat penting untuk menilai kesiapan narapidana menjalani pembebasan bersyarat. Namun, beberapa narapidana tidak memiliki jaringan keluarga yang kuat atau lingkungan sosial yang mendukung, sehingga sulit mendapatkan hasil penilaian yang positif.

Kelima, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung di Lapas juga memengaruhi proses pembinaan yang menjadi syarat utama. Keterbatasan ruang pembinaan dan sumber daya untuk pelaksanaan program pembinaan dapat memengaruhi kualitas pembinaan dan evaluasi perilaku narapidana.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, perlu adanya upaya terpadu dari pihak Lapas, Bapas, dan instansi terkait. Penambahan tenaga PK dan peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan menjadi langkah penting. Selain itu, modernisasi sistem administrasi melalui digitalisasi dapat membantu mempercepat proses verifikasi dan pengolahan dokumen. Penyuluhan intensif kepada narapidana mengenai hak dan prosedur pembebasan bersyarat juga harus ditingkatkan agar mereka lebih aktif dan memahami proses yang harus dijalani.

C. Upaya menangani Hambatan dalam pelaksanaan Pembebasan bersyarat di Lapas Kelas 1 Lowokwaru Malang

Dalam menghadapi berbagai hambatan yang muncul selama pelaksanaan pembebasan bersyarat, Lapas Lowokwaru telah mengambil sejumlah langkah strategis guna meningkatkan efektivitas proses dan mempercepat pelaksanaan pembebasan bersyarat. Upaya-upaya ini dilakukan secara sinergis bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan instansi terkait lainnya.⁷

⁷ Wawancara dengan saudara elfan selaku staff pembinaan lapas lowokwaru pada 3 februari 2025

Pertama, untuk mengatasi keterbatasan tenaga Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Lapas Lowokwaru berupaya memperkuat kerja sama dengan Bapas agar dapat menambah jumlah dan meningkatkan kapasitas petugas PK. Pelatihan dan pembinaan berkala juga rutin dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan asesmen dan proses Litmas. Dengan peningkatan jumlah dan kualitas petugas, diharapkan proses penelitian kemasyarakatan dapat berjalan lebih cepat dan akurat.

Kedua, dalam rangka memperbaiki administrasi dan kelengkapan dokumen, Lapas Lowokwaru telah mulai mengimplementasikan sistem digitalisasi data narapidana yang terintegrasi dengan Bapas dan Kantor Wilayah Kemenkumham. Digitalisasi ini membantu mengurangi kesalahan input data, mempercepat proses verifikasi berkas, serta mempermudah monitoring status usulan pembebasan bersyarat. Penggunaan teknologi informasi ini diharapkan mampu memangkas waktu proses administrasi yang selama ini menjadi hambatan.

Ketiga, Lapas meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi bagi narapidana mengenai hak dan prosedur pembebasan bersyarat. Sosialisasi dilakukan secara rutin melalui penyuluhan, diskusi kelompok, serta pembagian materi edukatif yang mudah dipahami. Edukasi ini bertujuan agar narapidana lebih memahami pentingnya pembinaan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, sehingga mereka lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam program pembinaan.

Keempat, Lapas Lowokwaru juga memperkuat hubungan dengan keluarga narapidana dan komunitas sekitar sebagai bagian dari dukungan sosial dalam proses pembebasan bersyarat. Pihak Lapas mengadakan pertemuan dan komunikasi rutin dengan keluarga serta tokoh masyarakat untuk meningkatkan dukungan terhadap narapidana, sehingga hasil Litmas dapat lebih optimal dan narapidana dapat lebih mudah reintegrasi ke lingkungan sosial.

Kelima, Lapas terus berupaya meningkatkan fasilitas dan sarana pembinaan, dengan memperhatikan kebutuhan ruang dan sumber daya untuk program-program pembinaan narapidana. Peningkatan kualitas pembinaan ini penting untuk memenuhi standar yang ditetapkan dalam proses evaluasi kelayakan pembebasan bersyarat.

Melalui berbagai upaya ini, Lapas Lowokwaru menunjukkan komitmen nyata untuk mengatasi kendala yang ada dan mewujudkan proses pembebasan bersyarat yang lebih efektif dan berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial narapidana. Keberlanjutan dan

evaluasi rutin terhadap langkah-langkah ini menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembebasan bersyarat merupakan salah satu bentuk integrasi sosial yang bertujuan untuk membina narapidana agar mampu kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab. Prosedur pemberian hak ini telah diatur melalui peraturan perundang-undangan seperti UU No. 22 Tahun 2022 dan Permenkumham No. 3 Tahun 2018, yang mencakup tahap administratif, substantif, dan pengawasan pasca pembebasan. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah hambatan, antara lain: (a) Pelanggaran disiplin oleh narapidana, (b) Kurangnya penjamin atau dukungan keluarga, (c) Belum terpenuhinya syarat administratif dan masa pidana, (d) Stigma masyarakat yang belum menerima kehadiran narapidana yang bebas secara bersyarat, dan (e) Keterbatasan sumber daya petugas pemasyarakatan, khususnya dalam pengawasan dan pembinaan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, petugas pemasyarakatan telah menempuh berbagai upaya, di antaranya: (a) Melakukan pembinaan intensif dan berkelanjutan kepada narapidana, (b) Mensosialisasikan hak integrasi dan pentingnya dukungan keluarga, (c) Berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan pihak terkait, (c) Melibatkan masyarakat dan tokoh lokal untuk menciptakan lingkungan yang lebih menerima eks-narapidana, (d) Melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat. Dengan prosedur yang tepat, dukungan yang kuat dari pihak internal maupun eksternal, serta pembenahan sistem secara berkelanjutan, maka pelaksanaan pembebasan bersyarat diharapkan dapat berjalan secara efektif, berkeadilan, dan memberikan dampak positif bagi reintegrasi sosial narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Pernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: liberty 1986
- Soerjono soekanto, , *Pengantar Penelitian Hukum*. 3 ed Jakarta : Universitas Indonesia., 2014.
- Topo Santoso, *Polisi dan jaksa: keterpaduan atau pergulatan?*. Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000.